

ABSTRAK

Atika Rahmatatil Aini : “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial(Studi Kasus Wilayah Hukum Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar)”.

Kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum didalam menangani kasus pencemaran nama baik sesuai ketentuan pada Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 seringkali mengalami kesulitan didalam penyidikan pengungkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Kepolisian dituntut untuk bersikap profesional. Akan tetapi berdasarkan data dilapangan kurang maksimal penegakan hukumnya dilihat dari kasus pencemaran nama baik belum terselesaikan dengan baik.

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar terkait Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bagaimanakah kendala yang dihadapi kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum, bagaimanakah upaya yang dilaksanakan oleh kepolisian untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar, untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum serta upaya yang dilaksanakan kepolisian terhadap kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deksriptif analistis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dengan menitikberatkan pada aspek peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang diangkat, di hubungkan dengan kenyataan lapangan didalam prakteknya.

Hasil penelitian yang didapatkan selama penelitian membuktikan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar terdapat kendala yaitu belum memiliki Investigation Satelit Office (CCISO) dan Laboratorium Strategic Informasi and Tactical Operation Centre (SITOC), Masih sedikit penyidik yang profesional dalam memahami kasus *cybercrime*, Masyarakat masih belum memiliki kesadaran yang penuh akan pentingnya menghargai hak asasi setiap orang. Untuk mengatasi kendala, upaya Preventif pihak kepolisian melakukan sosialisasi terkait cyber crime. Selain itu melakukan pendidikan atau pelatihan khusus bagi penyidik agar profesional di dalam penanganan kasus dibidang *cybercrime* yaitu pencemaran nama baik serta menambah anggota, upaya represif pihak kepolisian memproses setiap kasus Tindak Pidana Siber yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku.